

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 005/ K.KS-01/PS.03/11/2022

TENTANG
MANDAT PENGAWASAN VERIFIKASI VAKTUAL PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dengan menggunakan metode sampling dengan cara meminta hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPU/KIP Kabupaten/Kota, lalu dari hasil tersebut dilakukan verifikasi ulang minimal 10% (sepuluh persen) dari hasil verifikasi faktual KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan simulasi sebagai berikut:
 - disuatu daerah, hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU/KIP Kabupaten/Kota mendapatkan hasil 100 keanggotaan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 100 keanggotaan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan sampling minimal 10% dari hasil tersebut;
 - misalkan 10% dari 100 adalah 10, maka 10 obyek pengawasan ini di verifikasi ulang, angka persentase minimal 10% hingga paling tinggi 30% sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
 - b. .Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota terdapat keterangan yang berbeda antara hasil verifikasi KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota, maka obyek pengawasan harus menyertakan surat pernyataan terkait kebenaran keterangannya.

- c. Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota agar mencermati seluruh proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan melaksanakan pengawasan verifikasi faktual tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai c tersebut dipandang perlu menetapkan mandat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan kepada pengawas kecamatan untuk melakukan Verifikasi vaktual keanggotaan partai politik peserta pemilu Pemilu terkait data sampling keanggotaan partai politik;

Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan Tentang Mandat Pengawasan Verifikasi Vaktual Partai Politik Peserta Pemilu terkait data sampling keanggotaan partai politik;
- KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Pangawas Kecamatan untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu terkait data sampling keanggotaan partai politik;
- KEDUA : Daftar nama anggota pengawas kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir tahapan verifikasi vaktual.

:

Ditetapkan di Balangan
Pada Tanggal 08 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BALANGAN



ROSMELYANOOR, S.Pi

Lampiran Surat

Nomor : 005/ K.KS-01/PS.03/11/2022

Tanggal : 08 November 2022

DFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	KCAMATAN
1	JAINUDIN	PARINGIN
2	DIMAS RADHIN BILLAH	
3	MUHAMMAD ANSYARI	
4	EKA HARIADI	PARINGIN SELATAN
5	HENDRI ATMAJA	
6	SUHAIMI	
7	AHMAD	LAMPIHONG
8	PAJRIANSYAH	
9	H.M HAFIZH	
10	AHAMAD AL HASAN	BATUMANDI
11	AGUSTINA	
12	MUHAMMAD QURTHOBI RAHMAN	
13	M. HALIM IHSAN	AWAYAN
14	LIA ASTUTI	
15	M. RIZA PAHLAWAN	
16	M. RAHMAN	TEBING TINGGI
17	PORWANTO	
18	SITI JUBAIDAH	
19	YENNI YAYU PARIANA	JUI
20	AHMAD IRBANI SYAUQI	
21	AHMAD SIBAWAIHI	
22	AGUS HENDRA SUSA	HALONG
23	MUHAMMAD ARSYAD	
24	RIANA	